



PUTUSAN

Nomor 161/Pdt.G/2019/PA.Sdw

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Sendawar yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis telah menjatuhkan putusan perkara cerai gugat yang diajukan oleh :

██████████, NIK 6407076209910003, umur 28 tahun
(Bandung, 22 September 1991), agama Islam, pendidikan SMA,
pekerjaan Jualan Online, tempat tinggal di ██████████
██████████,
Kabupaten Kutai Barat, Provinsi Kalimantan Timur, sebagai
Penggugat.

melawan

██████████, NIK 6407082104760001, umur 43 tahun
(Mentiwan, 21 April 1976), agama Islam, pendidikan SMA,
pekerjaan Pengawas di PT. AJL, tempat tinggal di ██████████
██████████,
Kabupaten Kutai Barat, Provinsi Kalimantan
Timur, sebagai **Tergugat**

Pengadilan Agama tersebut ;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini ;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan para saksi di muka persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa, Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 02 Desember 2019 telah mengajukan gugatan cerai yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sendawar dengan Nomor 161/Pdt.G/2019/PA.Sdw tanggal 02 Desember 2019, dengan dalil-dalil yang pada pokoknya sebagai berikut :

Hal 1 dari 5 Put. No 161/Pdt.G/2019/PA.Sdw



1. Bahwa, Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 19 Maret 2018, yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Muara Lawa, Kabupaten Kutai Barat, Provinsi Kalimantan Timur, berdasarkan Kutipan Akta Nikah Nomor: 08/03/III/2018, tanggal 20 Maret 2018;
2. Bahwa, setelah menikah Penggugat dan Tergugat kumpul sebagaimana layaknya suami isteri dan tinggal di Jengan Danum selama 2 tahun setelah itu pindah ke Menteweng RT. 01, Kelurahan Simpang Raya, Kecamatan Barong Tongkok, Kabupaten Kutai Barat, Provinsi Kalimantan Timur;
3. Bahwa, selama pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 1 (satu) orang anak yang bernama Raina Ramadhan Rifadly bin Hendra Fadly, NIK 6407076305190001, umur 6 bulan (Sendawar, 25 Mei 2019) dalam pengasuhan Penggugat;
4. Bahwa, semula rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis namun sejak bulan Maret 2019 mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran dikarenakan anak bawaan Tergugat sering mengambil uang tanpa sepengetahuan Penggugat dan ketika Penggugat menasehati, Tergugat tidak menerimanya padahal untuk kebaikan anak-anak tersebut;
5. Bahwa sejak tanggal 22 November 2019, Penggugat dan Tergugat sudah tidak pernah lagi berhubungan badan selayaknya suami istri
6. Bahwa, dengan kejadian tersebut rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak dapat dibina lagi dengan baik sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sudah sulit diwujudkan lagi dan perceraian merupakan jalan terbaik bagi Penggugat untuk menyelesaikan permasalahan Penggugat dengan Tergugat.

Berdasarkan alasan diatas, Penggugat mohon Kepada Ketua Pengadilan Agama Sendawar Cq. Majelis Hakim agar memeriksa, mengadili, memutuskan dan menyelesaikan perkara ini, dengan menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;

Hal 2 dari 5 Put. No 161/Pdt.G/2019/PA.Sdw



2. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat ([REDACTED]) terhadap Penggugat ([REDACTED])
3. Membebaskan biaya perkara kepada Penggugat sesuai hukum yang berlaku.

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa, pada hari sidang pertama tanggal 10 Desember 2019 Penggugat datang menghadap di persidangan, sedangkan untuk sidang selanjutnya tanggal 17 Desember 2019 dan tanggal 7 Januari 2020 Penggugat tidak pernah datang menghadap di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun Penggugat telah dipanggil secara resmi dan patut ;

Bahwa, untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka semua yang tertulis dalam Berita Acara Sidang dianggap termuat dalam putusan ini ;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana yang telah diuraikan di atas ;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang ditetapkan ternyata Penggugat tidak datang menghadap di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun Penggugat telah dipanggil secara resmi dan patut ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa Penggugat tidak bersungguh-sungguh dalam berperkara, oleh karenanya gugatan Penggugat tersebut patut dinyatakan gugur ;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat ;

Hal 3 dari 5 Put. No 161/Pdt.G/2019/PA.Sdw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan pasal 148 R. Bg serta ketentuan peraturan perundang-undangan lain yang berkaitan dengan perkara ini :

MENGADILI

- 1.-----Menyatakan gugatan Penggugat gugur ;
2. Membebankan biaya perkara kepada Penggugat sejumlah Rp 566.000,00 (lima ratus enam puluh enam ribu rupiah) ;

Demikianlah putusan ini dijatuhkan dalam sidang musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Sendawar pada hari **Selasa** tanggal **7 Januari 2020 Masehi** bertepatan dengan tanggal **11 Jumadil Awal 1441 Hijriah**, oleh kami **A. Rukip, S. Ag** sebagai Ketua Majelis, **Fakhruzzaini, S.H.I., M.H.I** dan **Gunawan, S.H.I** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut pada hari itu juga diucapkan oleh Ketua Majelis dalam sidang terbuka untuk umum dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh **Roby Rivaldo, S.H** sebagai Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat ;

HAKIM ANGGOTA,

KETUA MAJELIS,

Fakhruzzaini, S.H.I., M.H.I

A. Rukip, S. Ag

Gunawan, S.H.I

PANITERA PENGGANTI,

Roby Rivaldo, S.H

Hal 4 dari 5 Put. No 161/Pdt.G/2019/PA.Sdw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran	Rp. 30.000,00
2. Biaya Alat Tulis Kantor	Rp. 50.000,00
3. Biaya Panggilan	Rp. 450.000,00
4. Biaya PNBP Panggilan	Rp. 20.000,00
5. Biaya Redaksi	Rp. 10.000,00
6. Biaya Meterai	Rp. 6.000,00
Jumlah	Rp. 566.000,00

Hal 5 dari 5 Put. No 161/Pdt.G/2019/PA.Sdw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)